

**PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn)**

Irnandya Desta Prabandari<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> destairnandya12@gmail.com

Email :<sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

**Abstrak**

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian dengan menerapkan asas mempersulit perceraian. Namun, penerapan asas ini belum mampu menekan angka perceraian secara signifikan, dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab utamanya. dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terdapat pengecualian bagi perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengadilan yang menolak gugatan perceraian karena KDRT tanpa pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dengan alasan prematur atau cacat formil. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan SEMA tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, mengetahui dan menganalisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan maksimal terhadap korban KDRT serta untuk menilai konsistensi penerapan asas mempersulit perceraian dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, KDRT, SEMA.

**Abstract**

*Religious Courts play a crucial role in reducing divorce rates by implementing the principle of making divorce more difficult. However, the application of this principle has not significantly reduced the divorce rate, with disputes and arguments being the primary causes. SEMA Number 3 of 2023 provides an exception for divorces due to domestic violence. However, in practice, many courts still reject divorce petitions due to domestic violence without a six-month separation, citing premature or formal deficiencies. This demonstrates the challenges in implementing the SEMA. This study aims to identify and analyze the concept of resolving divorce cases before and after the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023, to identify and analyze the application of Supreme*

*Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 in examining, adjudicating, deciding, and resolving divorce cases due to domestic violence, and to identify and analyze the judge's considerations in rulings on divorce cases due to domestic violence. This research is necessary to assess the extent to which the implementation of Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 3 of 2023 has provided maximum protection for victims of domestic violence and to assess the consistency of the application of the principle of making divorce difficult in cases involving elements of violence.*

**Keywords:** *Divorce Lawsuit, Domestic Violence, SEMA.*

## **A. Pendahuluan**

SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian, yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Dalam penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian, memberlakukan syarat terlebih dahulu harus pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan bagi perkara perceraian dengan sebab perselisihan dinilai efektif, karena dalam jangka waktu tersebut masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian antara pihak istri dan suami yang pada akhirnya dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengurungkan perceraian.

Tetapi bagaimana dengan perceraian yang disebabkan oleh KDRT? Mengapa hal tersebut menjadi pengecualian pada pemberlakuan rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut? SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian tersebut bagi perceraian karena sebab KDRT baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik karena hal-hal tersebut memiliki tingkat bahaya bagi korban yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban, selain itu korban juga dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam serta dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Sehingga meminta korban untuk tetap tinggal selama 6 bulan dalam lingkungan seperti yang disebutkan di atas hanya akan memperparah kondisi, meningkatkan resiko terjadinya kekerasan yang bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih jauh dan buruk lagi yaitu kematian, serta dapat menghambat dan memperburuk kondisi psikologis dari korban KDRT tersebut.

Sehingga kemudian hal-hal tersebut di atas dijadikan pertimbangan atas pengecualian dari penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya,

masih banyak pengadilan-pengadilan yang menjatuhkan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT yang diajukan tanpa didahului pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena dinilai Premature atau gugatan diajukan terlalu dini sehingga dinyatakan cacat formil.

Hal ini terjadi karena banyak pihak yang tidak dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi KDRT dengan bukti yang valid seperti Visum et repertum, hal tersebut dapat terjadi karena pasca KDRT tersebut dilakukan korban akan mengalami trauma dan tidak langsung berpikir untuk melakukan Visum, sedangkan bekas KDRT secara fisik juga tidak bertahan lama sehingga saat Pengadilan meminta untuk dibuktikan adanya kekerasan fisik tersebut dengan visum, maka pihak tersebut tidak dapat membuktikannya. Selain itu perlu diketahui bahwa KDRT juga tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga dapat berbentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pembuktian terhadap kasus Perceraian yang disebabkan oleh KDRT tidak hanya dengan Visum et repertum tetapi disesuaikan dengan bentuk KDRT yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara perceraian dalam duduk perkara atau positanya.

Selain berdasarkan data yang diambil oleh BPS yang menempatkan KDRT sebagai salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Cibinong juga menempatkan KDRT sebagai salah satu faktor penyebab perceraian terbanyak yang diajukan pada Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu untuk menunjang penelitian ini penulis akan menganalisis salah satu kasus dalam Putusan cerai gugat nomor perkara 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, dimana Berdasarkan posita dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dengan 3 orang anak, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2005 penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih karena sebab tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir, selain itu tergugat juga melakukan KDRT terhadap penggugat dengan memukul kepala penggugat pada 10 Maret 2024, kejadian tersebut kemudian masih berlanjut saat Tergugat menarik pergelangan tangan kanan Penggugat pada saat Penggugat ingin mengambil buku nikah pada tanggal 02 Juni 2024 bersama kakak kandung penggugat sehingga penggugat merasakan sakit pada pergelangan tangannya.

Selain kekerasan fisik, Tergugat juga melakukan kekerasan verbal dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "goblok dan tolol", Tergugat juga selalu menjauhkan Penggugat dengan keluarga Penggugat untuk bersilaturahmi. puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2024 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka

oleh karenanya Penggugat merasa bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Berdasarkan pokok persoalan tersebut terbentuklah perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih terlalu kaku.
- c. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Perkara cerai gugat dengan Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Adapun, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Selain itu, sifat penelitian dari penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder yang akan dibaca dan dipelajari sebagai bahan untuk menganalisis kasus dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, setelah data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklasifikasikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga lebih mudah untuk dipahami hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan dari sumber hukum dengan menggunakan logika berpikir yang berarti penalaran yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Rumusan Hukum Kamar Agama terkait dengan Hukum Perkawinan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang sifatnya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut terdapat penambahan klausa yang mengandung pengecualian terhadap ketentuan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT . Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi pengecualian dari aturan pisah 6 bulan sebelum perceraian karena menyangkut keselamatan, perlindungan hukum, dan hak asasi korban.

Jika korban KDRT diwajibkan menunggu selama 6 bulan sebelum dapat mengajukan perceraian, hal itu dapat memperpanjang penderitaan fisik maupun mental serta meningkatkan risiko kekerasan berulang. Dalam banyak kasus, korban KDRT menghadapi ancaman serius yang dapat membahayakan nyawanya, sehingga hukum memberikan perlindungan dengan memungkinkan mereka segera mengajukan gugatan cerai tanpa harus menjalani masa pisah yang lama. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menjamin perlindungan hukum bagi korban KDRT, termasuk akses cepat untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Berbeda dengan kasus perceraian akibat perselisihan biasa yang masih memungkinkan rekonsiliasi, KDRT merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi, sehingga tidak relevan jika korban masih harus dipaksa menunggu dan "berpikir ulang" sebelum bercerai.

Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah trauma berkepanjangan serta menghentikan siklus kekerasan yang sering kali semakin memburuk jika korban terus bertahan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan. Oleh karena itu, pengecualian ini dibuat agar korban bisa segera mendapatkan keadilan dan terbebas dari hubungan yang membahayakan dirinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dalam SEMA

Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait syarat perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam SEMA terbaru ini, terdapat penambahan klausul penting berupa pengecualian terhadap syarat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, yakni jika ditemukan adanya fakta hukum bahwa penggugat atau tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penambahan ini bersifat progresif karena memperhatikan aspek perlindungan hukum dan keselamatan korban. KDRT dianggap sebagai keadaan darurat yang memungkinkan korban mengajukan perceraian tanpa harus menunggu masa pisah 6 bulan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara cepat dan efektif.

Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan penyempurnaan penting dalam sistem hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan menekan angka perceraian, tetapi juga menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak rentan, terutama korban KDRT

## **2. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **a. Memeriksa**

Tahap pemeriksaan perkara para pihak dalam perkara perceraian wajib untuk menempuh tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. lalu bagaimana dengan Korban KDRT yang notabene pasti mengalami guncangan jiwa atau traumatis jika berada dekat dengan pelaku? Permasalahan tersebut telah diakomodir penyelesaiannya dalam pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b) di bawah pengampuan;
  - c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  - d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Kemudian setelah tahap upaya damai/ mediasi dilalui dan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan pada tahap Pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT harus memastikan bahwa KDRT itu benar-benar telah terjadi melalui alat bukti yang dapat diajukan di persidangan oleh pihak yang mendalilkan adanya KDRT. pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan alat bukti surat visum et Repertum.

Dalam hal tidak ada visum et repertum, maka KDRT dapat dibuktikan dengan mengajukan 2 (dua) saksi yang keterangannya adalah sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, serta terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dianggap cukup dan tidak perlu didukung dengan alat bukti lain.

**b. Mengadili**

Proses mengadili perkara cerai gugat karena KDRT tidak hanya berfokus pada pembuktian peristiwa kekerasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan keadilan restoratif. Hakim wajib memastikan bahwa korban (istri sebagai penggugat) telah mendapat pendampingan hukum dan akses ke layanan pemulihan. Dalam tahap ini, hakim menimbang alat bukti seperti laporan polisi (LPK), keterangan saksi, visum et repertum, atau bukti psikologis, sambil memeriksa apakah tergugat (suami) telah melanggar UU PKDRT (No. 23/2004). Putusan harus mencerminkan prinsip non-viktimisasi korban, misalnya dengan menjatuhkan putusan cerai sekaligus mewajibkan tergugat membayar nafkah. Selain itu, hakim dapat merekomendasikan korban mengikuti program rehabilitasi melalui UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) atau lembaga terkait.

**c. Memutus dan Menyelesaikan Perkara**

Setelah seluruh tahapan proses persidangan selesai, hakim kemudian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan korban, kesejahteraan anak, hingga aspek sosial dan ekonomi setelah perceraian. Jika ditemukan cukup bukti bahwa KDRT memang terjadi dan telah menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban serta mencegah terulangnya kekerasan yang dapat membahayakan nyawa dan kesejahteraan psikologis pihak yang terlibat.

Dalam putusan tersebut, hakim juga dapat menetapkan hak asuh anak kepada pihak yang lebih mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan kesejahteraan bagi anak. Penentuan hak asuh ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara lahir dan batin. Hakim juga dapat mengatur mekanisme kunjungan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, dengan catatan bahwa kunjungan tersebut tidak membahayakan anak atau menimbulkan ketakutan bagi pihak yang menerima hak asuh.

Selain hak asuh, hakim juga harus menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh pihak yang lebih mampu secara ekonomi. Besaran nafkah ini ditentukan berdasarkan kebutuhan anak serta kemampuan finansial pihak yang bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat merekomendasikan atau mewajibkan pihak yang melakukan KDRT untuk mengikuti program rehabilitasi atau konseling guna mencegah perilaku kekerasan di masa mendatang.

Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam perkara perceraian akibat KDRT tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi para pihak yang terlibat, khususnya korban dan anak-anak. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan, keadilan, serta solusi yang berkelanjutan bagi korban untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik setelah perceraian.

**3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn berkaitan dengan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.**

**a. Aspek Yuridis**

Secara yuridis, putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, kecuali terdapat bukti KDRT. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih 1 bulan, sehingga belum memenuhi syarat formil tersebut.

Selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil KDRT secara memadai, seperti tidak adanya visum et repertum atau saksi yang melihat langsung kejadian kekerasan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Actori Incumbit Probatio* (beban pembuktian ada pada penggugat) yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerduta. Oleh karena itu, secara yuridis, Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil dan ketidakmampuan Penggugat membuktikan dalil KDRT. (Ronny Soemitro, 1990 :67-73)

**b. Aspek Sosiologis**

Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat, terutama terkait dengan isu KDRT dan perceraian. KDRT, baik fisik maupun psikis, merupakan masalah sosial yang serius dan sering kali tersembunyi di balik tembok

rumah tangga. Dalam kasus ini, Penggugat mengaku mengalami kekerasan fisik (pemukulan dan penarikan pergelangan tangan) serta kekerasan verbal (kata-kata kasar seperti "goblok" dan "tolo!"). Namun, tanpa bukti yang kuat, pengadilan kesulitan memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan pengecualian bagi korban KDRT melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Korban KDRT sering kali tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai untuk mengumpulkan bukti, seperti visum et repertum atau saksi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang sebenarnya membutuhkan perlindungan segera. (Satjipto Rahardjo, 2009 : 45-50)

**c. Aspek Filosofis**

Secara filosofis, putusan ini menguji prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan menuntut bahwa hukum harus melindungi korban KDRT dan memberikan solusi yang adil bagi mereka yang terperangkap dalam hubungan rumah tangga yang merugikan. Namun, dalam kasus ini, ketidakmampuan Penggugat membuktikan KDRT membuat hakim harus menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan tersebut, meskipun secara filosofis, korban seharusnya mendapatkan perlindungan. (Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2004: 90-95).

Di sisi lain, kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting. Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa bukti yang memadai, hakim tidak dapat memutuskan berdasarkan dugaan atau perasaan semata. Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus adil, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. (J.J.H. Bruggink, 1993: 34-40)

## **D. Kesimpulan**

1. Konsep penyelesaian perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengalami pergeseran paradigma penting, dari pendekatan normatif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih berpihak kepada korban. Sebelum SEMA ini diterbitkan, pembuktian dalam perkara cerai karena KDRT sering kali mensyaratkan adanya visum atau laporan kepolisian, yang justru menjadi beban berat bagi korban. Setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung memberikan panduan bahwa keterangan korban dapat dijadikan alat bukti utama, dan hakim wajib mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, perlindungan korban, serta pemulihan hak-hak korban dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara cerai gugat karena KDRT menjadi langkah progresif dalam sistem peradilan agama. SEMA ini mengarahkan agar proses penyelesaian perkara

tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat-syarat administratif formal, tetapi juga pada perlindungan korban dari ancaman berulang. Dengan demikian, hakim diharapkan lebih responsif terhadap keberadaan kekerasan yang dialami oleh penggugat (biasanya perempuan), dan lebih berani dalam memberikan putusan cerai tanpa menunda penyelesaian perkara secara berlarut-larut.

3. Dalam Putusan Nomor 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan prinsip keadilan bagi korban KDRT dengan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Di satu sisi, korban KDRT membutuhkan perlindungan segera, termasuk putusan cerai dan perlindungan hak-haknya. Di sisi lain, hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti yang sah dan kuat sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam putusan No. 4277/Pdt.G/2024/PA.Cbn, meskipun terdapat indikasi KDRT, ketiadaan bukti kuat membuat hakim tidak dapat mengabulkan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SEMA No. 3/2023 progresif, penerapannya masih terbatas pada kasus-kasus dengan bukti konkret.

## Referensi

### Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum* (edisi terjemahan oleh Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, A. Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aziz, Muhammad Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*. Jakarta : Amzah)
- Bruggink, J.J.H. 1993. *Rechtsreflecties: Grondslagen van een Juridische Theorie*. Belanda: Kluwer.
- Haq, M. 2022. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Perkara Pada Pengadilan Agama Painan. Tesis*. Padang : Universitas Andalas.
- Harahap, M Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Latief, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Nurainun Mangunsong. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum edisi Lengkap dari klasik sampai postmodernism*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press

- Soemadiningrat Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi enam)*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti.

### **Jurnal**

- Afdhali, W dan Taufiqurrohman S. Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum*, 6 (2).
- Burhanuddin, A. 2024. Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Az-Zayyan: Journal of Islamic Studies*, 1 (2).
- Momuat, O. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, 2 (1).
- Mulyadi dan Lilik Andaryuni. 2024. Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak). *Bulletin of Community Engagement*, 4 (3).
- Pingkan V, T. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 1 (2), 15-26.
- Ramadani dan Syahrul Affan. 2024. Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Smart Law*, 3 (1).
- Rasyid, W. 2024. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5 (1).
- Solihin, M., Aziz, Hasnah., Zulfikar, Pandi., dan Mulyadi, Edi. 2024. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PM Jkt Utr). *Jurnal Pmeandhu*, 5 (2).
- Suryantoro, D dan Rofiq, A. Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, 7 (2).
- Wantu, F. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3).